



**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS DESENTRALISASI
TERHADAP OTONOMI DESA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



UIN SUSKA RIAU

OLEH

DECKY ROMADHAN

NIM.11627104192

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul *"Tinjauan Yuridis Penerapan Asasdesentralisasi Terhadap Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa"*


Nama : DECKY ROMADHAN

NIM : 11627104192

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2021
Pembimbing Skripsi



FIRDAUS, SH., MH
NIP. 1966100211994031002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “TUJUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS DESENTRALISASI TERHADAP OTONOMI DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA ” yang ditulis oleh :

Nama : **DECKY ROMADHAN**
 NIM : 11627104192
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari / Tanggal : Kamis, 02 Desember 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Desember 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQSAH

Ketua
Dr. Zulkifli. M.Ag.

Sekretaris
Dr. Kasmidin, Lc.,MA

Penguji I
Dr. H. Abu Samah, MH

Penguji II
Dr. H.Magfiroh, MA

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005





Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DEKY ROMADHAN
 NIM : 11621104192
 Tempat/ Tgl. Lahir : TANJUNG RAMBUTAN . 22-12-1998
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN ILMU HUKUM
 Prodi : ILMU HUKUM

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 TUJUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS DESENTRASASI TERHADAP OTONOMI
 DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
 DESA

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10-11-2021
 Yang membuat pernyataan



[Signature]
 DEKY ROMADHAN

NIM : 11621104192

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.

Hal-hal yang Diindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Decky Romadhan
Nim : 11627104192
Judul : “Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Desentralisasi terhadap Otonomi Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”.

System pemerintahan desa yang dikembangkan berdasarkan konsep desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan kepada pemerintahan desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi, adat istiasat, asal usul desa. Namun dalam kenyataannya sampai saat ini asas desentralisasi tersebut belum dapat diterapkan secara penuh sesuai dengan ketentuan tersebut, karena bidang-bidang yang harus dikelola oleh pemerintahan desa , juga diatur dan ditentukan oleh pemrintahan pusat. Pemerintahan desa belum dapat mengelolah sumber daya yang ada dengan sepenuhnya. Demikian juga halnya dengan keuangan, masih diatur dan ditentukan oleh pemerintahan pusat, porsi dan jumlah bantuan juga di tentukan oleh pemerintahan pusat

Berdasarkan uraian diatas penulisan merumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu bagaimana tinjauan yuridis penerapan asas desentralisasi terhadap otonomi desa berdasarkan tinjauan yuridis penerapan asas desentralisasi terhadap otonomi desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan bagaimana konsep desentralisasi yang tercantum dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis penerapan asas desentralisasi terhadap otonomi desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan untuk mengetahui konsep desentralisasi yang tercantum dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Jenis Penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian normatif, yaitu usaha untuk mengelolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis penerapan asas desentralisasi terhadap otonomi desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, hal ini dilakukan melalui kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode dedukasi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Penelitian ini bersifat literatur (*literary research*), yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan –bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, tinjauan yuridis penerapan asas desentralisasi terhadap otonomi desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang berhubungan dengan kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, secara gratis belum dapat dilaksanakan secara murni, karena masih ada campur tangan pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu didesa, seperti pertambangan, perkebunan dan sebagainya.

Konsep desentralisasi yang tercantum dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, terlihat dari kewenangan pemerintahan desa yang didasarkan oleh hak asal usul, kewenangan local yang berskala desa, kewenangan yang ditugaskan pemerintah, pemerintah daerah propinsi, atau pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintahan daerah propinsi, atau pemerintahan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan konsep desentralisasi atau pelimpahan kewenangan dari pemerintahan kepada pemerintah desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan Rahman dan hidayahnya kepada penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam buat teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang di ridhai Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum fakultas Syariah dan hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, orang tua derta adik-adik yang telah memotivasi dan membantu penulisan dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih untuk semuanya.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hairunas, M,Ag beserta jajaranya yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk membuat ikmu di UIN Suska Riau.
3. bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah membantu dalam proses perkuliahan dan prosedur penyelesaian skripsi, serta pendaftaran ujian.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Firdaus, SH.MH, dan sekaligus pembimbing penulisan, serta Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Muslim, SHI.MH, serta staf



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jurusan ilmu hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
6. Kepada semua sahabat-sahabatku, yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan, Aamiin.

Pekanbaru, Desember 2021

Penulis

DECKY ROMADHAN
NIM. 11627104192



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika penulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Pemerintahan	11
B. Pemerintahan Daerah.....	12
C. Asas Pemerintahan Daerah.....	17
BAB III KONSEP TEORITIS	
A. Otonomi Daerah	21
B. Desa	27
C. Asas Desentralisasi	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Desentralisasi Terhadap Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	39
B. Konsep Desentralisasi yang Tercantum dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	47
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuntutan perubahan atau reformasi sudah digaungkan pada Tahun 1998, yang diperlihatkan dengan beberapa perubahan pada tataran peraturan perundang-undangan, serta perubahan terhadap tataran pemerintahan, yakni terhadap struktur, birokrasi dan sistem pemerintahan dari sentralisasi kepada desentralisasi. Desentralisasi merupakan perubahan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah, yakni beberapa bagian yang sebelumnya diurus oleh pemerintah pusat, diserahkan kepada pemerintahan daerah.

Pemerintahan daerah, mulai dari pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/ kota sampai kepada pemerintahan desa. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sistem pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang disebut dengan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa. Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa dan Kepala-Kepala dusun. Pelaksanaan Administrasi Desa dilaksanakan oleh Sekretariat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa dan Kepala-Kepala urusan yang merupakan staf membantu Kepala Desa dalam menjalankan hak wewenang dan kewajiban Pemerintah Desa.¹

Dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntun tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Menurut Pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah

¹HAW. Widjaja, *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*, (Jakarta: PT Graha Grafindo Persada, 1993), h. 4

4. Kabupaten/Kota; dan
5. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah.²

Desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa instansi desa bukan hanya sebagai entitas administratif (*administrative entity*), tetapi sebagai entitas hukum (*legal entity*) yang berarti harus dihargai, diistimewakan, dilindungi dalam struktur Pemerintahan Indonesia. Hal ini juga terkait dengan konsep Indonesia mengenai hubungan antarmanusia yang tidak sekedar tercermin dari ikatan persaudaraan, tetapi meliputi pula hubungan antar manusia dan sekaligus antar manusia sebagai pribadi dengan masyarakat (komunitas).³

Ruang lingkup rumusan tentang desa tersebut dapat diperinci unsur-unsurnya sebagai berikut:⁴

1. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum
2. Desa mempunyai batas-batas wilayah
3. Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
4. Kewenangan desa didasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
5. Adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan ruang lingkup tentang desa tersebut dapat dipahami bahwa, konsep desentralisasi terhadap pemerintahan desa telah tergambar dari

²Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

³Anteng Syafrudin dkk, *Republik Desa*, (Bandung: PT Alumni, 2010), h.3

⁴ *Ibid*, h.16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ruang lingkup tentang desa tersebut, antara lain terlihat dari bahwa desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, serta kewenangan desa diberikan berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa, disebutkan bahwa pemberian otonomi oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah sebenarnya sampai ke tingkat desa, karena desa merupakan ujung tombak kemajuan suatu daerah dan pemerintah.

Oleh karena itu menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan, bahwa “Kewenanga Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”.⁵

Hal tersebut di atas juga sesuai dengan maksud dari Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yang antara lain menyebutkan bahwa di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Oleh karena itu landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁶

⁵Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁶Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h.57



Sistem pemerintahan desa yang dikembangkan berdasarkan konsep desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi, adat istiadat, dan asal usul desa tersebut. Penerapan asas desentralisasi atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah kepada pemerintahan desa tersebut belum sepenuhnya dapat diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana secara substansinya desa diberi kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri, sesuai dengan kondisi dan adat istiadat setempat.

Namun dalam kenyataannya sampai saat ini asas desentralisasi tersebut belum dapat diterapkan secara penuh sesuai dengan ketentuan tersebut, karena bidang-bidang yang harus dikelola oleh pemerintah desa, tetapi juga diatur dan ditentukan oleh pemerintah pusat. Pemerintahan desa belum dapat mengelola sumber daya yang ada dengan sepenuhnya, karena masih diatur dan ditentukan oleh pemerintah pusat. Demikian juga halnya dengan keuangan, masih diatur dan ditentukan oleh pemerintah pusat, porsi dan jumlah bantuan juga ditentukan oleh pemerintah pusat. Secara keseluruhan kewenangan yang tertuang dalam undang-undang tersebut belum bisa direalisasikan dalam kenyataan yang sebenarnya.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini dengan mengambil judul penelitian: “TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS DESENTRALISASI TERHADAP OTONOMI DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Batasan Masalah

Kajian dalam penelitian ini dibatasi dalam hal penerapan asas desentralisasi terhadap otonomi desa, yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa, antara lain kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis penerapan asas desentralisasi terhadap otonomi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Bagaimana konsep desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis penerapan asas desentralisasi terhadap otonomi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Untuk mengetahui konsep desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Tata Negara, terutama menyangkut masalah yang berhubungan dengan penerapan asas desentralisasi terhadap otonomi desa.
3. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai permasalahan yang sama pada masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis penerapan asas desentralisasi terhadap otonomi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa . Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.⁷

⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.74



Penelitian ini bersifat penelitian literatur (*literary research*), yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang merupakan bahan pustaka yang dipakai dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksudkan di sini adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang isinya tidak mengikat. Adapun jenisnya adalah buku-buku yang membahas mengenai hukum bisnis, artikel-artikel dan bentuk tulisan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam melakukan kajian terhadap permasalahan yang diteliti adalah melalui pendekatan yuridis tentang penerapan asas desentralisasi terhadap otonomi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan secara yuridis tentang penerapan asas desentralisasi terhadap otonomi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Setelah mengetahui gambaran tersebut kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis berdasarkan teori-teori dan pendapat para ahli hukum tata negara, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara deduktif, yaitu mengambil hasil kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN UMUM

Bab ini berisi gambaran umum tentang pemerintah, pemerintah daerah dan asas pemerintahan daerah.

Bab III TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini menggambarkan tentang tinjauan teoritis, yang terdiri dari otonomi daerah, desa, dan asas desentralisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian data dan hasil penelitian, terdiri dari tinjauan yuridis tentang penerapan asas desentralisasi terhadap otonomi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta konsep desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Bab V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil pembahasan dari bab kedua, ketiga dan keempat yang telah diuraikan. Selain itu, bab ini juga berisikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan hukum khususnya hukum perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pemerintah

Pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsure yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang menerima memiliki kewenangan, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Sedang pengertian pemerintah adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkaitan serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan⁸.

Menurut C.F. Strong pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan keluar. Sedangkan menurut W.S. Sayre pemerintahan dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari Negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya⁹.

Apabila dalam suatu Negara kekuasaan pemerintahan, dibagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dengan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk

⁸Inu Kencana Syafii, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: PT Repfika Aditama), h.

⁹ *Ibid*, h. 21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (sebut legislatif) dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif).

Pemerintah desa yang diakui masyarakat sebagai pemimpin diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan atau pemerintah dalam satuan kerja untuk mempengaruhi perilaku orang lain, terutama masyarakat untuk berfikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangan nyata dalam mencapai tujuan¹⁰.

Pada dasarnya tujuan pokok kegiatan dalam Pemerintah Desa untuk memperoleh tanggapan berupa kesediaan mewujudkan program-program kerja dari aparat Pemerintah Desa. Respon ini berarti juga sikap dan tingkah laku menunjukkan ketaatan dan kepatuhan pada pemerintah, yang diwujudkan dengan adanya kesediaan mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya¹¹.

B. Pemerintahan Daerah

Dalam uraiannya, Ridwan mengemukakan, bahwa pergeseran konsepsi jaga malam (*nachwachersstaat*) ke konsepsi negara kesejahteraan (*welfare*), membawa pergeseran pada peranan dan aktivitas pemerintah. Pada konsepsi *nachwachersstaat* berlaku prinsip *staatsonthouding* (pembatasan negara dan pemerintah dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat). Pemerintah bersifat pasif, hanya sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

¹⁰Muhammad Allatif, *Analisis Peranan Pengawasan BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau), h.16

¹¹*Ibid*, h. 17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada konsepsi *welfare state*, pemerintah diberi kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Untuk itu, pemerintah diberikan kewenangan untuk campur tangan (*bemoines*) dalam segala lapangan kehidupan masyarakat. Artinya, pemerintah dituntut untuk bertindak aktif ditengah masyarakat.

Pada dasarnya, setiap bentuk campur tangan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai perwujudan dari asas *legalitas*, yang menjadi sendi utama negara hukum. Akan tetapi, karena ada keterbatasan dari asas tersebut (*legalitas*), maka kepada pemerintah diberi kebebasan (*freies ermessen*), yaitu kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial.¹²

Undang-undang No.23 Tahun 2014 mengartikan pemerintah daerah sebagai kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Daerah otonom menurut undang-undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara Republik Indonesia.¹³

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dikatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan

¹²Muin Fahmal, *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih* (Jakarta: PT. Buku Kita, 2008), h. 212-213.

¹³UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Sarundajang, S. H.¹⁴ “Pemerintahan daerah merupakan konsekuensi logis dari adanya perbedaan etnis, linguistik, agama dan institusi sosial berbagai kelompok masyarakat lokal di suatu Negara”.

Fungsi Pelayanan dan pengaturan umum dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan perlu di distribusikan secara sentral dan lokal agar ia benar-benar aspiratif, baik terhadap kepentingan nasional maupun terhadap tuntutan heterogenitas lokal dimaksud. Disamping itu adanya pemerintahan daerah akan memperbesar akses setiap warga Negara untuk berhubungan langsung dengan pemimpinnya dan sebaliknya pimpinan daerah akan memperoleh kesempatan luas untuk mengetahui potensi sumber daya, masalah, kendala, dan kebutuhan daerahnya dan menghilangkan mekanisme pembuatan keputusan yang kurang efisien. Demikian juga bagi suatu daerah dengan populasi yang relatif homogen akan lebih berpeluang menghasilkan keputusan-keputusan yang tidak antagonistik dengan kondisi dan kebutuhan anggota masyarakat yang dominan diwilayah tertentu.¹⁵

Berbicara mengenai otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari percakapan mengenai hubungan penyelenggaraan pemerintahan, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam konteks bentuk Negara

¹⁴Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, (PT Citra Aditya Bakti, 2000), h 2-3.

¹⁵*Ibid*, h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia. Dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang dasar 1945 dinyatakan bahwa: “ Negara Indonesia adalah Negara kesatuan berbentuk Republik”

Ketentuan konstitusional itu memberikan pesan bahwa Negara repuderasiblik Indonesia yang di proklamasikan pada tanggal 17 agustus 1945 dibangun dalam sebuah kerangka Negara yang berbentuk kesatuan (*unitary*), dan bukan berbentuk federasi (*serikat*. Dengan demikian, adanya daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah). Haruslah diletakkan dalam bingkai pemahaman Negara berbentuk kesatuan bukan berbentuk federasi, sebagaimana diamanatkan pasal 1 ayat (1) undang-undang dasar 1945 tersebut diatas. Demikian pula, hal tersebut dipertegas dalam penjelasan pasal 18 undang-undang dasar 1945 dengan mengatakan, bahwa: “Oleh karena Negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staat juga”

Dalam konteks itulah, dapat dipahami bahwa konsekuensi atas pemahaman pasal 1 ayat (1) undang-undang dasar 1945 maka dalam pasal 18 undang-undang dasar 1945 dirumuskan judul babnya “ pemerintah daerah” dengan isi pasalnya, sebagai berikut: “ pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahanya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”



Dengan demikian, apa yang dikatakan sebagai daerah otonom dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dikonsepsikan sebagai pemerintahan daerah yang terdiri atas “daerah besar” dan “kecil”. Di samping itu, selain sebagai daerah yang bersifat otonom, daerah-daerah dimaksud dapat pula bersifat sebagai daerah administrasi atau daerah otonom yang bersifat istimewa, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minang Kabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya.

Pada bagaian lain dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dikatakan: “Daerah di Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil”. Tampaknya apa yang dimaksudkan sebagai daerah besar dalam penjelasan itu, disebut sebagai propinsi. Propinsi terdiri dari daerah-daerah yang lebih kecil, sebagaimana dikenal dengan nama kabupaten, kotamadya/kota, kecamatan, kelurahan/desa. Dari sinilah, dikemudian hari sejarah otonomi daerah di Indonesia mengenal otonomi bertingkat (hierarki), sebagaimana tercermin dalam sebutan daerah tingkat I, II, dan III.

Berkenaan dengan soal otonomi bertingkat ini, sebenarnya Bung Hatta pada tahun 1956 telah mengemukakan pendapatnya (kelak dikenal sebagai konsepsi Hatta) dalam pidatonya penerimaan gelar doktor kehormatan dari Universitas Gajah Mada. Dalam konsepsinya itu, Hatta mengatakan bahwa untuk mendekatkan demokrasi yang bertanggung jawab kepada rakyat, maka yang terbaik adalah titik berat pemerintahan sendiri (otonomi) diletakkan pada kabupaten.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pendapat hatta di atas dapat dilogikakan bahwa apabila otonomi tidak diletakan pada kabupaten/ kota/ kotamadya atau daerah tingkat II (misalnya, bila otonomi diletakan pada propinsi/ daerah tingkat I), maka demokrasi menjadi jauh dari rakyat. Hal lain dari konsepsi Hatta adalahn bahwa dengan menitikberatkan otonomi pada daerah tingkat (dati) II, maka daerah tingkat II dapat membina perkembangan desa-desa untuk mencapai tingkat kemampuan “mengurus rumah tangganya sendiri”

Sejalan dengan pendapat diatas, melihat kelemahan pelaksanaan otonomi bertingkat, soetadjo kartohadikusumo dalam tulisanya yang berjudul *konsepsi hatta*, berpendapat bahwa propinsi merupakan buatan pemerintah belanda dan untuk itu perlu dihapuskan saja. Oleh karena itu, Soetardjo menyokong sepenuhnya *konsepsi hatta*, bahwa otonomi perlu diletakan di daerah tingkat II. Disamping itu, pelaksanaan otonomi yang bertingkat-tingkat mempersulit jalanya pemerintahan, yaitu memerlukan peraturan yang berliku-liku, dan dengan sendirinya tidaklah efesien.¹⁶ Sebagaimana diketahui, masalah dimana letak otonomi daerah menyangkut pula persoalan pilihan asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

C. Asas Pemerintahan Daerah

Dalam ketentuan otonomi daerah dinyatakan, bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, adanya proses

¹⁶ *Ibid*, h. 5-7



pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah otonom dalam sistem desentralisasi tidak saja karena negara Indonesia menganut konsep negara kesatuan, tetapi undang-undang tentang Pemerintah Daerah juga menghendaknya.

Melalui asas otonomi, maka daerah diberi keleluasaan dalam menata mekanisme pengelolaan kebijakan dengan kewenangan yang lebih besar kepada daerah. Pelaksanaan desentralisasi akan membawa efektivitas dalam pemerntahan, sebab wilayah Negara itu pada umumnya terdiri dari pelbagai satuan daerah (yang dimaksud dengan perkataan “daerah” di sini adalah bagian dari wilayah Negara) yang masing-masing memiliki sifat-sifat khusus tersendiri yang disebabkan oleh faktor-faktor geografis (keadaan tanah, iklim, flora, fauna, adat-istiadat, kehidupan ekonomi, dialek (bahasa), tingkat pendidikan/pengajaran, dan sebagainya).¹⁷ Adapun model desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dapat berupa:

- a. Desentralisasi Teritorial, yaitu kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah kepada suatu badan umum (*openbaar lichaam*) seperti persekutuan yang berpemerintahan sendiri, yakni persekutuan untuk membina keseluruhan kepentingan yang saling berkaitan dari golongan-golongan penduduk, biasanya terbatas dalam suatu wilayah tertentu yang mereka tinggali bersama.
- b. Desentralisasi Fungsional, yaitu ide untuk memisahkan suatu bagian tertentu dari fungsi pemerintah negara atau daerah untuk dipercayakan

¹⁷Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraannya kepada suatu organ atau badan ahli yang khusus dibentuk untuk itu.

- c. Desentralisasi Administratif, yaitu pelimpahan kewenangan penguasa kepada pejabat bawahannya sendiri.¹⁸

Pemerintah daerah yang dimaksud adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut I. Widarta¹⁹ pengertian pemerintah menurut system desentralisasi telah mengalami lompatan yang lebih maju. Hal ini didasarkan kepada dua aspek penting yang terkandung dalam pengertian Pemerintah Daerah, yakni: 1) Pemerintah (an) Daerah memiliki eksistensi sejalan dengan keberadaan daerah. Pemerintah (an) Daerah tidak semata-mata ada karena ada pemerintah pusat, melainkan sebagai organisasi kekuasaan daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. 2) Pemerintah terdiri dari dua jenis kekuasaan yakni eksekutif dan legislatif, dimana keduanya dipisahkan.

Pemerintah (an) Daerah juga sering disebut dengan istilah lain yaitu Pemerintahan Lokal. Menurut R.Joeniarto²⁰ dikatakan bahwa ciri-ciri pemerintahan lokal ada dua macam, yakni:

¹⁸Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h.30

¹⁹I.Widarta, *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*, (Jakarta: Laper, 2001), h.31

²⁰R.Joeniarto, *Perkembangan Pemerintah Lokal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h.8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pemerintah lokal administratif (*local state government*), yaitu merupakan bagian atau cabang dari pemerintah pusat atau pemerintah tingkat atasnya. Hubungan antara pemerintah lokal administratif dengan pemerintah pusat adalah hubungan menjalankan perintah atau hubungan atasan dengan bawahan. Untuk keperluan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, segala sesuatunya dibiayai dari keuangan pemerintah pusat dengan otorisasinya.
- b. Pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (*local autonomous government*). Pemerintahan ini bukan merupakan bagian atau cabang pemerintah pusat atau pemerintah atasannya. Pemerintah lokal yang diberi hak untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri, mempunyai tanggung jawab sendiri tentang tindakan apa yang akan dan harus diambil serta pelaksanaannya agar dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya guna kepentingan rumah tangganya. Hubungan antara pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan pemerintah pusat atau pemerintah atasannya merupakan hubungan pengawasan, tidak dalam hubungan atasan dan bawahan atau hubungan menjalankan perintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah dibagi tiga macam, yaitu Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota (vide Pasal 3 ayat 1). Namun porsi penekanan otonomi berada pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Propinsi hanya bersifat koordinasi, dimana kewenangan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten dan Kota maka kewenangan tersebut dapat dilaksanakan oleh Propinsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KONSEP TEORITIS

A. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang bersekala kota/kabupaten meliputi:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Pemyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. Penanganan bidang kesehatan;
- f. Penyelenggaraan pendidikan;
- g. Penanggulangan masalah sosial;
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. Pengendalian lingkungan hidup;
- k. Pelayanan pertahanan;
- l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
- p. Urusan wajib lainya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.²¹

Di dalam UU No. 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.23 Tahun 2014 dan diubah lagi dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara republik indonesia tahun 1945.²²

Untuk mewujudkan Keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung kepada pemeritah daerah, yaitu DPRD dan kepala daerah dan perangkat daerah serta masyarakatnya untuk bekerja keras, terampil, disiplin, dan berperilaku dan atau sesuai dengan nilai, norma, serta ketentuan peraturan

²¹Pasal 14 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²²Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundangan yang berlaku dengan memperhatikan prasarana dan sarana serta dana/ pembiayaan yang terbatas secara efisien, efektif, dan professional.²³

Untuk mewujudkan *good government* dan *clean government* tersebut pemerintah mengeluarkan undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dikenal istilah undang-undang otonomi daerah, dimana dengan adanya undang-undang ini diharapkan pemerintah tidak sentralistik di Jakarta tetapi juga adanya pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah yang kita sebut desentralisasi.²⁴

Undang-undang No.23 Tahun 2014 mengartikan pemerintah daerah sebagai kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Daerah otonom menurut undang-undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara Republik Indonesia.²⁵

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dikatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

²³HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001) h. 23.

²⁴Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 disebut desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara kesatuan republik Indonesia.

²⁵ UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.



prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada sistem Pemerintahan Daerah terdapat pembagian dua kekuasaan, yaitu DPRD sebagai Badan Legislatif dan Pemerintah Daerah/Kepala Daerah sebagai Eksekutif. Untuk mencegah terjadinya konflik antara kedua lembaga tersebut, perlu diatur suatu mekanisme yang mengatur hubungan saling mengendalikan dan saling mengimbangi satu sama lain dalam hubungan kesetaraan melalui prinsip “*checks and balance*,” dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Dalam kedudukan seperti ini kedua lembaga itu saling mengawasi dan saling mengendalikan, dan tidak saling menjatuhkan, melainkan saling memelihara kerjasama yang baik, kecuali dalam sistem parlementer, di mana pemerintah dapat membubarkan parlemen, demikian pula parlemen dapat menjatuhkan pemerintah.

DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang berdayaguna dan berhasil guna, serta transparan dan akuntabel dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat guna terjaminnya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah. DPRD adalah lembaga legislatif yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



mempunyai hak budget (hak untuk menetapkan anggaran sekaligus melakukan pengawasan pelaksanaan APBD).

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD pada dasarnya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan.

Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung (*sinergi*) bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Legislasi atau pembentukan peraturan daerah merupakan proses perumusan kebijakan publik. Sehingga peraturan daerah yang dihasilkan dapat pula dilihat sebagai suatu bentuk formal dari suatu kebijakan publik. Sebagai suatu kebijakan publik, maka substansi dari peraturan daerah memuat ketentuan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang terkait dengan materi yang diatur. Dalam hal ini, jelas peran yang dilakukan oleh anggota DPRD adalah merumuskan kebijakan publik. Melalui kebijakan tersebut, DPRD telah melakukan salah satu fungsi negara, yaitu mewujudkan *distributive justice* (keadilan yang seimbang). Melalui kewenangan tersebut DPRD mengartikulasikan dan merumuskan berbagai kepentingan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dari peraturan atau undang-undang yang dibuat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggota DPRD diharuskan memiliki pemahaman yang memadai sebagai konsekuensi dari *supremacy of law* (penegakan hukum), ada keyakinan yang kuat bahwa hukum yang dihasilkan merupakan suatu instrumen yang memberikan kepastian mengenai arah pembangunan.

Menurut Sarundajang²⁶ “Pemerintahan daerah merupakan konsekuensi logis dari adanya perbedaan etnis, linguistik, agama dan institusi sosial berbagai kelompok masyarakat lokal di suatu Negara”.

Fungsi Pelayanan dan pengaturan umum dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan perlu di distribusikan secara sentral dan lokal agar ia benar-benar aspiratif, baik terhadap kepentingan nasional maupun terhadap tuntutan heterogenitas lokal dimaksud. Disamping itu adanya pemerintahan daerah akan memperbesar akses setiap warga Negara untuk berhubungan langsung dengan pemimpinnya dan sebaliknya pimpinan daerah akan memperoleh kesempatan luas untuk mengetahui potensi sumber daya, masalah, kendala, dan kebutuhan daerahnya dan menghilangkan mekanisme pembuatan keputusan yang kurang efisien. Demikian juga bagi suatu daerah dengan populasi yang relatif homogen akan lebih berpeluang menghasilkan keputusan-keputusan yang tidak antagonistik dengan kondisi dan kebutuhan anggota masyarakat yang dominan diwilayah tertentu.²⁷

²⁶ Krishna D. Darumurti dan Uumbu Rauta, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), h. 2-3.

²⁷ *Ibid*, h. 3

B. Desa

Istilah desa secara etimologi berasal dari kata *swadesi* bahasa sangsekerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Diintrodusir pula oleh sutardjo kartohadikoesoemo bahwa perkataan *desa*, *dusun*, *desi*, (ingatlah perkataan *swadesi*) seperti juga halnya dengan perkataan Negara, negeri, *negari*, *nagari*, *negory*, (dari perkataan *negarom*), asalnya dari perkataan Sanskrit (*sangkerta*), yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Ateng Syafrudin juga memberikan informasi tentang istilah yang digunakan sebagai kesamaan istilah desa yakni *swagarma* (*gramani*), *dhisa*, *marga*, *nagari*, *mukmin*, *kuria*, *tumenggung*, *negorey*, *wanua*, atau *negoriy*, *manoa*, *banjar*, dan *penanian*²⁸.

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, desa adalah suatu kesatuan hukum, di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri²⁹. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa pasal 1 huruf a, menyatakan yang dimaksud dengan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri³⁰. Adapun Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) memberikan definisi mengenai desa yaitu: desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

²⁸Anteng Syafrudin dkk, *Republik Desa*, (Bandung: PT Alumni, 2010), h.2

²⁹Tutik Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 276

³⁰*Ibid*, h. 277



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia³¹.

Dari kata desa tersebut kemudian dalam bahasa jawa dipelintir menjadi kata *ndeso* untuk menyebut orang-orang atau penduduk yang berada di udik atau pedalaman atau yang punya sifat kampungan. Pemahaman ini sama persis dengan arti dari kata kampung yakni kolot, kuno, lama, tradisional. Istilah desa dalam kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Sedangkan kampung itu sendiri adalah dusun, yakni kesatuan administrasi terkecil yang mempunyai wilayah tertentu, terletak dibawah kecamatan³².

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yang berwenang untuk mengatur dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia³³. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, terhadap desa di luar desa yang dibentuk karena pemerkeran yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang

³¹Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

³²Anteng Syafrudin dkk, *Republik Desa*, (Bandung: PT Alumni, 2010), h.3

³³*Ibid.*, h.16



mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri³⁴. Desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa instusi desa bukan hanya sebagai entitas administrative (*administrative entity*), tetapi sebagai entitas hukum (*legal entity*) yang berarti harus dihargai, diistimewakan, dilindungi dalam struktur Pemerintahan Indonesia. Hal ini juga terkait dengan konsep Indonesia mengenai hubungan antarmanusia yang tidak sekedar tercermin dari ikatan persaudaraan (*brotherhood*), tetapi meliputi pula hubungan antar manusia dan sekaligus antar manusia sebagai pribadi dengan masyarakat (komunitas), sehingga kaitannya menjadi lebih luas, yakni persaudaraan dan kekeluargaan³⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa, dan Lembang musyawarah Desa pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Desa perangkat desa terdiei atas Sekretaris Desa dan Kepala-Kepala Dusun³⁶. Pemerintah desa tersusun dalam suatu organisai, Organisasi itu haruslah sederhana dan efektif. Hal itu perlu di perhatikan mengingat kenyataan di desa tidak ada lagi instansi sektoral atau instansi vertikal. Jumlah pemuka masyarakat juga amat terbatas jumlahnya. Untuk apa di ciptakan banyak jabatan kalau orangnya itu-itu saja.

Ruang lingkup rumusan tentang desa tersebut dapat diperinci unsur-unsurnya sebagai berikut³⁷:

³⁴HAW Wijdjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h.148

³⁵Anteng Syafrudin dkk, *Republik Desa*, (Bandung: PT Alumni, 2010), h.3

³⁶HAW Widjaja, *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), h.21

³⁷*Ibid*, h.16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum
2. Desa mempunyai batas-batas wilayah
3. Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
4. Kewenangan desa didasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
5. Adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih tegas lagi, Ateng Syafrudin berpendapat bahwa: Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat. Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara bangsa ini terbentuk, struktur social sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi social yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumannya sendiri serta relative mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkret.

Desa di Indonesia telah ada sejak beratus-ratus tahun yang lampau. Dari zaman kezaman, desa, nagari, marga ini ada dan tetap ada sampai dewasa ini. Majapahit telah hilang, demikian pun sriwijaya, atjeh, bugis, minangkabau, mataram dan sebagainya. Hindia Belanda, pendudukan Jepang telah lenyap, tetapi desa nagari, marga itu tetap ada. Sebagai bukti bahwa desa itu telah ada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertus-ratus tahun yang lalu, dapat dilihat dari peninggalan sejarah berupa tulisan pada benda-benda sejarah. Menurut Bayu Surianingrat, dari tulisan prasasti-prasasti tersebut dapat disimpulkan bahwa³⁸:

1. Desa sebagai lembaga pemerintahan terendah telah ada sejak dahulu kala dan bukanlah impor dari luar Indonesia, malah murni bersifat Indonesia
2. Tampaknya desa adalah tingkat yang langsung di bawah kerajaan. Dengan kata lain, pada waktu itu terdapat sistem pemerintahan di daerah dua tingkat
3. Masyarakat Indonesia sejak dahulu kala telah mengenai sistem pemerintahan di daerah, dan yang sekarang menjadi hakikat dari asas-asas penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya, swantra (yaitu yang disebut
4. Sekarang sebagai otonomi atau hak untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangga sendiri
5. Terdapat jenis-jenis desa, antar lain desa kramat, desa perdikan dan sebagainya dengan hak-hak khusus.

Pengakuan (secara yuridis) diatas keberadaan desa juga terjadi pada zaman pemerintahan Hindia Belanda secara yuridikal diatur berbeda antara pemerintah desa di jawa dan diluar jawa. Di jawa luar jawa diatur dalam *Inlandse Gemeente Ordonantie* (IGO). Di luar jawa diatur dalam *Inlandse Gemeente Ordinantie voor Buitengewesten* (IGOB). Ketentuan-ketentuan ini mengatur mengenai organisasi desa, karena desa sebagai pemerintahan asli telah ada jauh sebelum dibuatnya IGO atau IGOB yang substansinya memberikan kesempatan kepada penduduk negeri dibiarkan di bawah langsung

³⁸Anteng Syafrudin dkk, *Republik Desa*, (Bandung: PT Alumni, 2010), h.27



dari kepala-kepalanya sendiri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa eksistensi desa pada zaman Hindia Belanda sangat diakui (atau lebih tepat dibiarkan) untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*huishouding gelatin*) berdasarkan kewenangannya asli pada saat sebelum Belanda masuk ke nusantara³⁹.

Desa adalah bagian dari suatu sistem terkecil dari suatu unit organisasi formal maupun non formal. Desa memiliki beberapa lembaga di antaranya Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dalam pasal 209 menyebutkan, Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat⁴⁰.

C. Asas Desentralisasi

Terdapat beberapa pemaknaan asas desentralisasi dari masing-masing pakar yaitu:

1. Desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan dan kewenangan.
2. Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan.
3. Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pembagian kekuasaan dan kewenangan serta.
4. Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.

³⁹ Anteng Syafrudin dkk, *Republik Desa*, (Bandung: PT Alumni, 2010), h. 29

⁴⁰ Muhammad Allatif, *Analisis Peranan Pengawasan BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan didesa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau), h. 17

Secara garis besar, asas desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah dimana kewenangan yang bersifat otonom diberi kewenangan dapat melaksanakan pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pusat.⁴¹

Desentralisasi pada dasarnya terjadi setelah sentralisasi melalui asas dekonsentrasi tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahan secara baik dalam arti pemerintahan gagal dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Suatu pemerintahan yang mampu mengakomodasikan unsure-unsur yang bersifat kedaerahan berdasarkan aspirasi masyarakat daerah. Oleh karena itu urusan pemerintahan yang merupakan wewenang pemerintah (pusat) sebagian harus diserahkan kepada organ Negara lain yang ada di daerah (pemerintah daerah), untuk diurus sebagai rumah tangganya. Proses penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya inilah yang disebut desentralisasi.⁴²

Philipus m. hadjon, mengemukakan:⁴³ Desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional. satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah diserahi dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan.

⁴¹Jazim Hamidi, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), h. 17-18.

⁴²Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010). h. 122

⁴³*Ibid*, h.122



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkaitan dengan urusan desentralisasi, Bagir Manan, mengemukakan:⁴⁴ Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain bertujuan “meringankan” beban pekerjaan pusat. Dengan desentralisasi berbagai tugas dan pekerjaan dialihkan kepada daerah. Pusat, dengan demikian dapat lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan. Pusat tidak perlu mempunyai aparat sendiri di daerah kecuali dalam batas-batas yang diperlukan. Namun demikian, tidaklah berarti dalam lingkungan desentralisasi tidak boleh ada fungsi dekonsentrasi.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa antara desentralisasi dan dekonsentrasi bukanlah suatu pilihan tetapi sesuatu yang harus ada (dapat dilakukan secara bersama-sama dalam penyelenggaraan pemerintahan pada suatu Negara kesatuan). Baik desentralisasi maupun dekonsentrasi merupakan ciri suatu Negara bangsa dan keduanya berangkat dari suatu titik awal yang sentralistik, sebagaimana dikemukakan oleh Herbert H. Werlin, bahwa sesungguhnya desentralisasi tidak terjadi tanpa sentralisasi.

Ismail Husni, (pidato wisuda dalam rapat senat terbuka institut ilmu pemerintahan dalam negeri 16 juli 1986) mengemukakan:⁴⁵ Dengan mengikuti sejarah pertumbuhan dan perkembangan organisasi-organisasi modern di beberapa Negara. Dapat diketahui bahwa desentralisasi pada hakikatnya merupakan suatu konsep yang lahir setelah sentralisasi mencapai wujudnya. Ini berarti bahwa desentralisasi tak mungkin lahir tanpa didahului sentralisasi,

⁴⁴ *Ibid*, h. 122-123

⁴⁵ *Ibid*, h. 123-124



sebab sebelum desentralisasi dilaksanakan sentralisasi yang mula-mula diperlukan.

Berdasarkan pemikiran para ahli tersebut di atas, maka antara desentralisasi dan dekonsentrasi memiliki persamaan, namun terdapat perbedaan. Penyelenggaraan dekonsentrasi dilaksanakan dalam suatu area hukum administrasi sehingga antara organ pemerintah yang ada dipusat dengan pemerintah yang menyelenggarakan dekonsentrasi di daerah terdapat suatu hubungan yang hirarki. Dalam hubungan yang demikian itu, tidak ada suatu penyerahan wewenang. Penyelenggaraan pemerintahan dekonsentrasi hanya merupakan pelaksana dari kebijakan yang telah ditetapkan dari pusat. Hal ini berarti bahwa dekonsentrasi adalah unsur sentralisasi.

Berbeda dengan dekonsentrasi, desentralisasi berangkat dari, saat mana sentralisasi tidak mampu lagi menyesuaikan dengan kondisi suatu Negara kesatuan yang memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang besar, yang terdiri dari berbagai suku, adat istiadat dan agama, dengan kondisi demikian sentralisasi menghadapi tantangan berupa tuntutan-tuntutan daerah karena pemerintahan yang sentralistik dilaksanakan berdasarkan kebijakan pusat, konsekuensi dari luas wilayah, keragaman suku, adat istiadat, dan agama adalah daerah memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda sehingga diperlukan suatu pemerintahan yang mampu mengakomodasi kepentingan yang berbeda setiap daerah. Pemerintah yang sentralistik tidak mampu secara bersamaan mengakomodasi berbagai kepentingan yang berbeda-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beda, sehingga kepada daerah harus diberi wewenang untuk mengurus kebutuhan dan kepentingannya itu menjadi urusan rumah tangganya.

Tujuan desentralisasi adalah agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah lebih disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing.⁴⁶ Dalam rangka desentralisasi dibentuk daerah otonom.

Dalam rangka desentralisasi daerah otonom berada diluar hirarki organisasi pemerintahan pusat. Desentralisasi menunjukkan pola hubungan kewenangan antara organisasi, dan bukan pola hubungan intra organisasi.⁴⁷

Berkaitan dengan hal tersebut, Joniarto mengemukakan tiga elemen pokok dalam desentralisasi: pertama, pembentukan organisasi pemerintahan daerah otonom, kedua, pembagian wilayah Negara menjadi daerah otonom, dan ketiga, penyerahan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepada daerah otonom. Dalam Negara kesatuan kedua aktivitas tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui proses hukum. Dengan kata lain bahwa dalam proses desentralisasi adalah wewenang pemerintah pusat.⁴⁸

Secara etimologi istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin yaitu *decentrum* yang berarti terlepas dari pusat. Menurut Inu Kencana Syafie, desentralisasi adalah perlawanan kata dari sentralisasi, karena penggunaan kata “de” dimaksudkan sebagai penolakan kata sesudahnya. Menurut Inu, Desentralisasi adalah: “Penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam arti pembuatan peraturan perundang-undangan maupun penyelenggaraan

⁴⁶ *Ibid*, h. 125

⁴⁷ *Ibid*, h. 125

⁴⁸ *Ibid*, h. 125



pemerintahan itu sendiri, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah tersebut”.

Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, kewenangan pemerintah baik dipusat maupun didaerah, dipusatkan dalam tangan pemerintah pusat. Pejabat-pejabat di daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan.

Menurut Hamzah⁴⁹, pentingnya desentralisasi pada esensinya agar persoalan yang kompleks dengan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor heterogenitas dan kekhususan daerah yang melingkunginya seperti budaya, agama, adat istiadat, dan luas wilayah yang jika ditangani semuanya oleh pemerintah pusat merupakan hal yang tidak mungkin akibat keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki pemerintah pada hampir semua aspek. Namun sebaliknya adalah hal yang tidak realistis jika semua didesentralisasikan kepada daerah dengan alasan cerminan dari prinsip demokrasi, oleh karenanya pengawasan dan pengendalian pusat kepada daerah sebagai cerminan dari sentralisasi tetap dipandang mutlak sepanjang tidak melemahkan atau bahkan memandulkan prinsip demokrasi itu sendiri.

Menurut Hans Kelsen⁵⁰, pengertian desentralisasi berkaitan dengan pengertian negara karena negara itu merupakan tatanan hukum (legal order), maka pengertian desentralisasi itu menyangkut berlakunya sistem tatanan

⁴⁹ *Ibid*, h. 12-13

⁵⁰ *Ibid*, h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dalam suatu negara. Ada kaidah-kaidah hukum yang berlaku sah untuk seluruh wilayah negara yang disebut kaidah sentral (central norms) dan ada pula kaidah-kaidah hukum yang berlaku sah dalam bagian-bagian wilayah yang berbeda yang disebut desentral atau kaidah lokal (decentral or local norms). Jadi apabila berbicara tentang tatanan hukum yang desentralistik, maka hal ini akan dikaitkan dengan lingkungan (wilayah) tempat berlakunya tatanan hukum yang sah tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan tersebut di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis penerapan asas desentralisasi terhadap otonomi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berhubungan dengan kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, secara garis besar belum dapat dilaksanakan secara murni, karena masih ada campur tangan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu di desa, seperti pertambangan, perkebunan dan sebagainya.
2. Konsep desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terlihat dari kewenangan pemerintah desa yang didasari oleh hak asal usul, kewenangan lokal yang berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, serta kewenangan lain yang tugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan konsep desentralisasi atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah kepada pemerintah desa.

B. Saran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus benar-benar dapat memberikan perhatian kepada pemerintah desa, dengan menerapkan asas desentralisasi yang murni berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.
2. Kepada pemerintah desa harus benar-benar dapat mengembangkan sumber daya yang ada di desa, dan dapat memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang berhubungan dengan pembangunan yang dilaksanakan di desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Anteng Syafrudin dkk, *Republik Desa*, PT Alumni, Bandung, 2010
- Aprilia Theresia dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Alfabeta, Bandung, 2014
- Bachrul Elmi, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 2002
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH UII, Yogyakarta, 2001
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Dadang Solihin dan Putut Marhayadi, *Panduan Lengkap Otonomi Daerah*, ISMEE, Jakarta, 2002
- Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Djambatan, Jakarta, 2002
- HAW Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- _____, *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- _____, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001
- Hestu Cipto Handoyo, *Otonomi Daerah, Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1998
- Ime Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT Repfika Aditama, Bandung
- I.Nyoman Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta, 2005
- Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- I.Widarta, *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*, Lapera, Jakarta, 2001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Jazim Hamidi, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1988
- Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan pelaksanaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- M. Arif Nasution, *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Muhammad Allatif, *Analisis Peranan Pengawasan BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan didesa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti*, UIN Suska Riau, Pekanbaru
- Muin Fahmal, *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, PT. Buku Kita, Jakarta, 2008
- R. Bintarto, *Desa-Kota*, Alumni, Bandung, 1984
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Riant Nugroho D, *Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000
- R. Joeniarto, *Perkembangan Pemerintah Lokal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992
- Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Kata Hasta, Jakarta, 2005
- Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “TUJUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS DESETRALISASI TERHADAP OTONOMI DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA ” yang ditulis oleh :

Nama : **DECKY ROMADHAN**
 NIM : 11627104192
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari / Tanggal : Kamis, 02 Desember 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Desember 2021
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Zulkifli. M.Ag.


Sekretaris
Dr. Kasmidin, Lc., MA

Penguji I
Dr. H. Abu Samah, MH

Penguji II
Dr. H. Magfiroh, MA

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web.http://fasih.uin-suska.ac.id,E-mail : fsihuinriau@gmail.com

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor
Sifat
Lamp.
Hal

Un.04/F.I/PP.01.1/8515/2021

Pekanbaru,13 September 2021

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada

Yth. Firdaus, SH, MH

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	DECKY ROMADHAN
NIM	11627104192
Jurusan	Ilmu Hukum S1
Judul Skripsi	Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Desentralisasi Terhadap Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (13 September 2021 s.d 13 Maret 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU

Cipta Diunggah Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : DECKY ROMADHAN
NIM : 11627104192
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS DESENTRALISASI TERHADAP OTONOMI DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Pembimbing: Firdaus, SH, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 04 Januari 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama **Decky Romadhan**, anak pertama dari dua bersaudara yang lahir pada tanggal 22 Desember 1998 dari pasangan ayahanda Suardi dan ibunda Indriyani Desilima Rahayu, Amd Keb. Dan memiliki satu saudara kandung yaitu Thalia Salsabila

Penulis mengawali pendidikan tahun 2004 SDN 017 tanjung rambutan Kec,Kampar Kabupaten Kampar, Riau. Lulus tahun 2010. Kemudian pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan SMP NEGRI 2 TAPUNG Kec.Tapung Kabupaten Kampar dan lulus tahun 2013. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan selanjutnya ke jenjenag SMK NEGRI 1 TAPUNG Kec, Tapung Kabupaten Kampar kemudian lulus tahun 2016.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau angkatan 2016 di fakultas Syariah dan Hukum Strata Satu (S1). Selanjutnya pada Juli hingga Agustus tahun 2019 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Mesah Kec, Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir. Hingga akhirnya, pada tanggal 2 Desember 2021 penulis mengikuti ujian sidang skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum dan dinyatakan “LULUS” dengan predikat “Memuaskan” serta mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.